

BAB I

PENDAHULUAN

A .Latar Belakang

Hak asasi merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap manusia semenjak dia lahir. Hak pertama yang kita miliki adalah hak untuk hidup seperti di dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 9 ayat (1) tentang hak asasi manusia, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya”, ayat (2) “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin”, dan ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Seiring berjalannya waktu, hak asasi manusia (HAM) mulai dilindungi oleh setiap negara. Salah satunya adalah Indonesia, hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”¹

Meskipun di Indonesia telah di atur Undang Undang tentang HAM, masih banyak pula pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di

¹ <https://indonesianic.wordpress.com/2009/01/07/pelanggaran-hak-asasi-anak-di-indonesia/>

Indonesia. Pelanggaran HAM yang baru-baru ini sedang marak adalah pelanggaran hak asasi perlindungan anak.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anak. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 ayat (1) yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang berusia 21 tahun kebawah atau belum menikah dan dikatakan belum cakap hukum atau dibawah pengampuan. Anak menurut KUHP yaitu seseorang yang belum berusia 16 tahun dan belum dewasa dan tidak dapat di tuntutan namun dikembalikan kepada orang tuanya. Sedangkan anak menurut KUHAP pasal 153 (5) yaitu seseorang yang belum berusia 17 tahun ke atas dan tidak dibolehkan menghadiri sidang.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2012) hal.1

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Masa sekarang ini, banyaknya kita mendengar dan melihat pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi terhadap masyarakat khususnya anak. Anak merupakan salah satu objek yang rentan terjadi pelecehan seksual selain daripada wanita. Anak yang terkena pelecehan seksual sering kali merasa takut untuk mengadukan perbuatan yang menimpanya kepada orang tua mereka atau pun kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian.

Padahal sudah banyak Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, antara lain Undang Undang No. 4 tahun 1979 diatur tentang kesejahteraan anak, Undang Undang No. 23 tahun 2002 diatur tentang perlindungan anak, Undang Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang terbaru Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pengganti

Undang-undang perlindungan anak yang lama serta Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 diatur tentang ratifikasi konversi hak anak.

Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke-44, yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB No. 44/25 Tanggal 5 Desember 1989. Berdasarkan materi hukum yang tercakup dalam Konvensi Hak-Hak Anak, maka dapat dikualifikasikan beberapa isi Konvensi, yaitu:

1. Penegasan hak-hak anak
2. Perlindungan anak oleh negara
3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Konvensi Hak-Hak Anak terdiri dari 54 (limapuluhempat) pasal yang berdasarkan materinya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.³ Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 kategori/klasifikasi hak-hak anak, yaitu:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang

³ <https://iusyusephukum.blogspot.com/2015/11/makalah-hukum-hak-asasi-manusia.html>

sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).

2. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari eksploitasi anak, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all metters affecting that child*).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak(disingkat uu perlindungan anak), menegaskan dalam pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Hak-hak anak yang lainnya dalam UU Pelindungan anak antara lain hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial; selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dan perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, (kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan), ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukum; hak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya, anak yang menjadi korban berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya.⁵

Dalam pasal 15 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:⁶

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

⁴ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2016, Darurat kejahatan seksual, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89

⁵ Nashriana, Op. Cit., hlm. 13

⁶ www.kpai.go.id//undang-undang-republic-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-undang-undang-republic-indonesia-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak

Dalam pasal 59 Undang-undang perlindungan Anak dijelaskan pula perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus.

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak Negara memberikan perhatian dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret

untuk memulihkan kembali secara fisik,psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku.⁷

Anak sangat rentan terhadap kejahatan seksual terutama anak perempuan. Untuk itu sangat diperlukan peran orang tua dalam menjaga dan mengawasi anak agar anak tidak menjadi korban kejahatan seksual orang dewasa yang tidak bertanggung jawab dan parahnya lagi bisa menghancurkan masa depan si anak.

Berbicara mengenai tindak pidana pelecehan seksual yang dimaksud dengan tindak pidana pelecehan seksual yaitu segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.⁸ Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang dikatakan hampir sama dengan tindak pidana pelecehan seksual. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang kejahatan Kesusilaan (pasal 281 sampai pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (pasal 284), perkosaan (pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (pasal 293). R.Soesilo

⁷ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*

⁸ <https://www.jurnal Hukum.com> diakses tanggal 2 Desember 2019

menerangkan istilah “perbuatan cabul” untuk merujuk pada pasal 289 KUHP, . “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun”. Perbuatan cabul yang pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Walaupun di dalam KUHP tidak dikenal istilah pelecehan seksual, namun istilah pelecehan seksual dijelaskan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Untuk mengetahui lebih jelas makna dari pelecehan seksual terlebih dahulu kita perlu melihat masing-masing kata yang ada di dalamnya yaitu: “pelecehan” dan “seksual”. Pelecehan (harrasment) merupakan pembendaan dari kata kerja “melecehkan” yang berarti: menghina, memandang rendah, atau tindakan menurunkan martabat. Sedangkan seksual (sexual) memiliki arti: hal-hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara pria dan wanita.⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual (sexual harrasment) itu adalah suatu bentuk perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Atau dengan kata lain pelecehan seksual (sexual

⁹ [https:// www. Sidvicous.blog.friends.com /2006/10. What-is-sexual-harrasment.](https://www.Sidvicous.blog.friends.com/2006/10.What-is-sexual-harrasment)

harrasment) itu merupakan suatu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya. Perilaku itu dapat berupa fisik dan mental serta mengganggu aspek fisik, mental, emosional dan spiritual korban.¹⁰

Berbicara mengenai korban alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan korban tersebut. Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2006 pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa pengertian korban adalah: seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

¹⁰ [https://www.Yakita.or.id./pelecehan seksual.htm](https://www.Yakita.or.id./pelecehan%20seksual.htm).

Sedangkan menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah masalah kemanusiaan menyangkut individu, kelompok, masyarakat atau pemerintah, mereka yang menderita *jasmaniah* dan *rohaniah* sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.¹¹

Yang dimaksud dengan anak sebagai korban sendiri yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Banyaknya jenis tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korbannya diantaranya tindak pidana pencabulan, tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana pencurian dan tindak pidana eksploitasi anak yang menjadikan anak korban perdagangan.¹²

Secara umum, pasal 20 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian, pasal 13 UU perlindungan Anak menggariskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi

b. eksploitasi, baik ekonomis maupun seksual

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2009, hal. 87

¹² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2012) hal. 15

c. penelantaran

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.¹³

Dalam undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 15 huruf menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan hukum secara khusus dari pemerintah terhadap kejahatan seksual yang mengancam masa depan anak.

Kemudian juga dalam pasal 69A uu perlindungan anak dijelaskan juga bahwa anak yang menjadi korban kejahatan atau pelecehan

¹³ Ibid., hal.19

seksual mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai, agama, dan nilai kesusilaan
2. Rehabilitasi sosial
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, baik perempuan maupun laki-laki yang mengakibatkan mental dan psikis anak menjadi terganggu.¹⁴

Menurut Mayer dalam bukunya¹⁵, pelecehan seksual terhadap anak yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual baik secara tidak wajar atau tidak disukai, maupun untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu yang dilakukan terhadap anak dan dapat berupa penganiayaan, perkosaan, stimulasi oral pada penis, stimulasi oral pada klitoris dan perkosaan secara paksa.¹⁶

¹⁴ <https://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020

¹⁵ Tower:2002

¹⁶ <https://www.negarahukum.com>

Pelecehan seksual pada anak dapat diartikan sebagai keikutsertaan seorang anak dalam bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu dan ditetapkan oleh hukum Negara tertentu. Pelecehan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang dewasa, yang melibatkan anak sebagai objek seksualitas baik menggunakan kontak fisik maupun tidak.¹⁷

Kasus Pelecehan seksual pada anak di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dibuktikan oleh jumlah pengaduan dari tahun 2010 sebanyak 2.046 kasus kekerasan, dimana 42% dari kasus tersebut adalah kasus pelecehan seksual. Tahun 2011 meningkat menjadi 52%. Sementara pada tahun 2012 mengalami peningkatan kasus menjadi 2.676 kasus kekerasan, namun kasus pelecehan seksual tetap 52%. Dan tahun 2015 terjadi peningkatan pengaduan yang tajam sebanyak 2.898 kasus kekerasan seksual pada anak.¹⁸

Peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual ini tersebar dibanyak daerah termasuk di Sumatera Barat. Konsultan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2015) menyebutkan, Sumatera Barat peringkat ke-3 kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, dan sebanyak 843 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.¹⁹

¹⁷[https://www.komisi.perlindungan.anak\[komnas.PA\],2015.com](https://www.komisi.perlindungan.anak[komnas.PA],2015.com)

¹⁸ <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020 jam 10:30 wib

¹⁹ ibid

Di kota padang sendiri pelecehan seksual terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 dan 2010 pengaduan kasus pelecehan seksual terhadap anak ke pihak yang berwajib sebanyak 5 kasus, meningkat di tahun 2011 menjadi 11 kasus, peningkatan terus terjadi sepanjang tahun 2012 hingga 25 kasus. Tahun 2016 kasus pelecehan seksual terhadap anak meningkat sebanyak 43 kasus. Tahun 2017 meningkat lagi menjadi 47 kasus serta tahun 2018 naik menjadi 68 kasus.²⁰

Ada salah satu contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di daerah kota padang Sumatera Bara pada bulan Februari 2019 ini. Kasus pelecehan seksual terhadap anak ini dilakukan oleh seorang caleg dari partai x.

Seorang caleg di tangkap polisi karena terbukti melakukan pelecehan seksual pada 2 anak perempuan yang merupakan kakak beradik berusia 8 dan 11 tahun yang tak lain adalah anak tetangganya. Perbuatan pelaku diketahui setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban. Orang tua korban melapor ke Polres karena aneh melihat sikap putrinya. Tak hanya itu, ada yang berbeda dari keadaan fisik korban. Dari hasil visum korban, korban positif mengalami pelecehan seksual. Pelaku yang juga tetangga korban awalnya mengajak R(11) dan A(8) bermain. Kemudian pelaku menawarkan korban jajan jika mau menuruti kehendak nafsu syahwatnya, kejadiannya berlangsung di rumah pelaku. Dua kakak beradik dicabuli

²⁰ <https://www.unandscholarsip.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2020 jam 19:20 wib

itu diancam tak akan dikasih uang jajan jika tak mau menuruti kemauan pelaku.²¹

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang memiliki Peran dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual sehingga anak tersebut mendapatkan Hak-hak nya. Berbagai Program dan upaya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang yaitu dibentuknya dan dioptimalkannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang disertai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Tujuan P2TP2A sendiri yaitu memberikan pendampingan dan mencegah timbulnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta bekerjasama dengan LSM dan Organisasi terkait serta menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi dan membuat kronologis kasus, memberikan layanan rumah aman bagi korban yang terancam jiwanya. Sedangkan PATBM sendiri memiliki tujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, mencegah kekerasan pada anak dan mengenali, menelaah serta mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kekerasan terhadap anak.²²

²¹ <https://www.haluan.com>

²² <https://padangkita.com/dp3ap2kb-padang-berharap-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-tak-lagi-terjadi> diakses pada tanggal 19 July 2020 jam 15:00 wib

Terkait kasus-kasus yang dipaparkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana oleh karena itu penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DI KOTA PADANG”**.(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang).

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar lebih mudah memahami dan mencermati hal-hal yang ada, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di kota padang?
2. Apakah kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di kota padang?

C.Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di kota Padang.

D.Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk kepentingan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana, yaitu menyangkut Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di kota Padang.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan pemahaman hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi penegak hukum secara khusus dalam meningkatkan kinerjanya.

b. Dapat memberikan sumbangan bagi praktisi hukum maupun para mahasiswa dan dosen yang melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di kota Padang.

E.Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.²³ Kerangka teoritis adalah landasan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.²⁴ Dalam hal ini teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan Penegakkan Hukum, yaitu:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 44.

²⁴ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 27.

Menurut Arif Gosita S.H., Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.²⁵

Sedangkan menurut Philipus M.Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁶

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

²⁵ Moch. Faisal Salam. Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia. Cetakan I Bandung: Mandar Maju, 2005. hlm.1

²⁶ Philipus M. Hadjon.

Teori perlindungan hukum ada 2 macam, yaitu:²⁷

1. Preventif

Yaitu Upaya perlindungan hukum sebelum perbuatan yang merugikan masyarakat terjadi. Biasanya tindakan pencegahan.

2. Represif

Yaitu Upaya perlindungan hukum setelah perbuatan yang merugikan terjadi, biasanya dengan ancaman berupa fisik

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain pihak.³ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.²⁸

Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum

²⁷ <http://www.Makalah.com>

²⁸ <https://www.Makalah.com>

tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Sedangkan teori Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dalam kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.³⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:³¹

²⁹Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 5.

³⁰ Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Blishing, hlm. 24.

³¹Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- c. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pada faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, sehingga merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk

mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.³²

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.³³

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.³⁴ Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan peristilahan yang ada dalam penulisan ini yaitu:

³² <https://www.TeoriPenegakanHukum.com>

³³ Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 132.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁵

b. Anak

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Korban

Menurut UU NO.13 tahun 2006 pasal 1 butir 2 yang menyatakan pengertian korban adalah:

Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

d. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam

³⁵ Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74.

kepastakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.³⁶

e. Pelecehan Seksual

Pengertian pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (metode empiris), adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan

³⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 183.

³⁷ <https://www.jurnalHukum.com>

kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.³⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kendala, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.³⁹ Serta juga menggambarkan secara tepat dan jelas sifat-sifat suatu keadaan, suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum terolah berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber pertama.⁴⁰ Untuk itu penulis menjadikan wawancara dengan pihak kepolisian resort padang sebagai metode penelitian sampel.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library Research*).⁴¹ Yaitu data yang diolah melalui studi dokumen.

b. Sumber Data

³⁸ Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 75.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.75

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴¹ *Ibid.*

1) Penelitian Lapangan

Data diperoleh dari penelitian langsung di Kantor polisi resort kota Padang dengan menemui responden.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dalam berbagai literature, yurisprudensi, Koran-koran yang memuat tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian pustaka didapatkan data sekunder yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum Primer, yaitu semua bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 KUHAP
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan

hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.⁴²

- c) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka langsung dengan narasumber. Teknik wawancara yang dilakukan terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang diajukan.

Dalam hal ini yang diwawancarai yaitu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan data-data yang didapat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

⁴²*Ibid.*, hlm. 32.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahan dan pengeditan, sehingga menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang diteliti penulis.

b. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat pada skripsi.

